

**Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang
Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan
Penggunaan Laba Bursa Efek**

1. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien;
 - b. Bursa Efek harus menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek; dan
 - c. Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan dengan memperhatikan kebutuhan bagi penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek.
2. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (baik melalui dokumen cetak atau dokumen elektronik) dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek untuk memperoleh persetujuan.
3. Pengaturan terkait kewajiban Bursa Efek untuk berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal serta tujuan tertentu yaitu antara lain meningkatkan sistem dan sarana perdagangan Efek dan meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek dalam penyusunan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek.
4. Pengaturan terkait kewajiban Bursa Efek untuk memuat hal tertentu, yaitu antara lain gambaran realisasi anggaran tahun berjalan dan asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek.
5. Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja Bursa Efek yang menguraikan kegiatan Bursa Efek;
 - b. anggaran pendapatan Bursa Efek;

- c. anggaran pengeluaran biaya Bursa Efek yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Bursa Efek;
 - d. anggaran investasi;
 - e. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Bursa Efek dan/atau anak perusahaan Bursa Efek;
 - g. rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga kliring dan penjaminan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek; dan
 - h. rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga penyimpanan dan penyelesaian, apabila mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek.
- 6. Pengaturan terkait periode dan penyajian perbandingan rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.
 - 7. Pengaturan terkait kewajiban dan mekanisme penyampaian laporan realisasi anggaran Bursa Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 8. Pengaturan mengenai mekanisme pengajuan rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek.
 - 9. Pengaturan terkait hal tertentu yang wajib dimuat dalam catatan atas laporan keuangan Bursa Efek.